

Jakarta, 10 Agustus 2022

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Perkenalkanlah Kami:

1. **Usman Hamid, S.H., M.Phil.;**
2. **Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.;**
3. **Ibnu Syamsu, S.H.;**
4. **Feri Amsari S.H., M.H., LLM;**
5. **Nanang Farid Syam, S. Sos., M.Kom;**
6. **Muhammad Ihsan Maulana, S.H.**

Merupakan kuasa hukum dan advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Themis Indonesia.

7. **Gufroni, S.H. M.H.;**
8. **Ikhwan Fahrojih, S.H.;**
9. **Ewi, S.H.;**
10. **Syafril Elain, S.H.;**
11. **Hafizullah, S.H.;**

Merupakan kuasa hukum dan advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Muhammadiyah.

12. **Ade Wahyudin S.H.;**
13. **Ahmad Fathanah Haris S.H.;**
14. **Mulya Sarmono S.H.;**
15. **Mona Ervita S.H., M.H.;**
16. **Mustafa S.H.;**
17. **Gema Gita Persada S.H.***

Merupakan kuasa hukum, advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pers.

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon.</i> ...	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>6 Sept 2022</i>
Jam	: <i>23.10 WIB</i>

Online-simpel.mki.id

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum dan/atau Advokat, yang tergabung dalam **Tim Universalitas Hak Asasi Manusia (U-HAM)** yang sepakat memilih domisili hukum di Jalan Durian Raya No. 199, RT 4/ RW 4, Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12620, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2022 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Marzuki Darusman**, sebagai warga negara Indonesia, yang beralamat di Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut: **PEMOHON I**

2. **Muhammad Busyro Muqoddas**, sebagai warga negara Indonesia, yang beralamat di Tegalsari UH 6/113, RT 037/RW 015 Kel/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta
Selanjutnya disebut: **PEMOHON II**

3. **Aliansi Jurnalis Independen [AJI]**, adalah organisasi non pemerintah (Badan Hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan bernama Aliansi Jurnalis Independen yang didirikan dengan Perubahan akta Notaris terakhir No. 33 Tertanggal 25 Maret 2021. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000495.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen, tertanggal 27 Maret 2021, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jln. Kembangan Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/ Jln. Sigura-gura No. 1/6a Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760 dalam hal ini berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Akta Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diwakili oleh:

Nama : **Sasmito**
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Kp Duku RT 002 RW 012 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai **Ketua Umum**

dan

Nama : **Ika Ningtyas Unggraini**,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Link Krajan II RT 02 RW 01 Desa Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai **Sekretaris Jenderal**

Selanjutnya disebut:**PEMOHON III**

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026] (selanjutnya disebut UU No. 26 Tahun 2000) **[Bukti P-1]**, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) **[Bukti P-2]**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

a.1. Tanggung Jawab Negara

1. Bahwa salah satu perkembangan hukum internasional terkait dengan pertanggungjawaban negara (*state obligation*) terhadap korban dan masyarakat adalah untuk mengungkapkan fakta dan keadaan terkait kejahatan masif dan sistemik hak asasi manusia, termasuk mengungkapkan pelaku kejahatan dan dalangnya (Juan E Mendez, 1998). Tanggungjawab negara itu difokuskan kepada kejahatan hak asasi manusia berupa penyiksaan (*torture*), pembunuhan massal (*genocide*), penghilangan orang (*disappearances*), kejahatan perang (*war crimes*), dan/atau kejahatan atas kemanusiaan (*crimes against humanity*).
2. Bahwa pertanggungjawaban tersebut tentu dibebankan kepada negara terkait. Namun bagaimana jika negara dikuasai oleh pihak-pihak yang merupakan bagian dari pelaku kejahatan? Tanggung jawab negara tersebut mustahil untuk dipenuhi. Apalagi jika penyelenggaraan negara yang dikelola pelaku kejahatan HAM diselenggarakan dengan relatif stabil. Tentu akan membutuhkan waktu panjang untuk menuntut pertanggungjawaban negara kepada pelaku. Padahal pertanggungjawaban negara itu mestinya tidak sekedar kepada negara tempat kejahatan HAM terjadi tetapi juga negara tetangga dan dunia yang memiliki tanggung jawab yang sama atas nama kemanusiaan, termasuk Indonesia.

3. Bahwa dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945, terdapat dua model hak konstitusional, yaitu: hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang dari manapun asalnya. Sedangkan hak warga negara merupakan hak istimewa yang diperoleh khusus oleh warga negara Indonesia saja.
4. Bahwa pembedaan hak dalam UUD 1945 tersebut biasanya didahului dengan kata “setiap orang” untuk menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia yang beban pertanggungjawaban negara kepada seluruh manusia. Misalnya, ketentuan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*”
5. Bahwa frasa “setiap warga negara” merupakan ketentuan yang menjelaskan pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya secara khusus. Misalnya ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*”
6. Bahwa pengelompokan hak konstitusional dalam UUD 1945 itu dapat menjelaskan cara pandang konstitusional terkait tanggung jawab Indonesia dalam menghadapi kejahatan HAM internasional, termasuk terhadap pelaku kejahatan HAM lintas batas negara. Dalam preambule UUD 1945, jelas Indonesia memosisikan diri sebagai negara yang “*ikut melaksanakan ketertiban dunia.*”
7. Bahwa terdapat ketentuan yang terang dalam konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan yang terkait perlindungan hak asasi manusia secara universal.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Ketentuan itu memperjelas bahwa konstitusi Indonesia bertujuan melindungi hak setiap orang, yang di dalamnya tentu saja termasuk warga negara asing dengan berbagai hak istimewanya dibandingkan yang non-warga negara.

- 8.** Bahwa konstitusi Indonesia bahkan sangat jelas dalam perihal pertanggungjawaban negara dalam penegakan HAM. Simak ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Sehingga negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan HAM secara universal sebagai bentuk tanggung-jawab Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana dimaktubkan dalam Preambule UUD 1945, termasuk beberapa kasus pelanggaran HAM yang sedang mengemuka saat ini di Myanmar.
- 9.** Bahwa Junta Militer di Myanmar telah melakukan eksekusi mati terhadap aktivis pro-demokrasi Myanmar yang merupakan tindakan bar-bar tanpa proses peradilan yang adil dan tidak berpihak. Tindakan itu jelas-jelas mengabaikan nilai-nilai universal perlindungan hak asasi manusia yang berlaku di seluruh dunia termasuk diatur dalam UUD 1945 sebagaimana telah kami ungkapkan di atas.
- 10.** Bahwa Indonesia mendeklarasikan peran konstitusionalnya untuk berperan dalam mewujudkan perdamaian abadi dan perlindungan hak asasi manusia secara universal. Berdasarkan UUD 1945, peran itu dapat dilaksanakan namun keberadaan UU tertentu, termasuk UU Pengadilan HAM, telah membatasi peran Indonesia untuk menegakan HAM secara universal.
- 11.** Bahwa hingga saat ini pelaku pelanggaran HAM dapat memasuki teritorial Indonesia sesuka hati dalam berbagai kepentingan, baik diplomatik, pariwisata, bisnis maupun kepentingan-kepentingan lainnya. Padahal bagi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, jika memasuki wilayah Indonesia maka akan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu perlu pula diberlakukan secara adil bagi para pelaku pelanggaran HAM dari negara manapun yang memasuki teritorial Indonesia dapat diancam untuk diadili dalam Pengadilan HAM Indonesia yang menganut prinsip-prinsip

perlindungan HAM Universal, termasuk dalam hal ini kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar.

12. Bahwa perlindungan HAM yang berlaku universal jauh lebih penting dan konstitusional dibandingkan mempertimbangkan relasi diplomatik yang berkesan melindungi pelaku pelanggaran HAM. Hal itu tergambar dalam semangat Indonesia untuk berperan dalam upaya mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi sebagaimana dikehendaki UUD 1945.

a.2. Kekosongan Hukum Perlindungan HAM di Asia Tenggara

13. Bahwa secara Internasional Myanmar dan Indonesia tidak dapat menjadi negara pihak dalam hukum pidana internasional karena tidak menandatangani Statuta Roma. Meskipun dalam preambule dan Pasal 7 Statuta Roma tindakan penganiayaan terhadap setiap orang merupakan jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat diadili dalam pengadilan pidana internasional, namun elit politik negara-negara yang memiliki kecenderungan sebagai pelaku kejahatan tidak menginginkan negaranya menandatangani statuta tersebut.
14. Bahwa kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar, International Criminal Court (ICC) memutuskan bahwa Myanmar tidak dapat dituntut dalam pengadilan Internasional karena bukanlah negara pihak sebagaimana dinyatakan dalam pre-trial pada 14 November 2019 lalu. Sehingga sulit mencari jalan untuk ikut campur internasional dalam upaya melindungi HAM di Myanmar.
15. Bahwa tentu saja juga tidak mungkin apabila pemerintah atau warga negara Myanmar bersedia untuk mengajukan pelaku di hadapan pengadilan pidana internasional sebab potensi ancaman dan keamanan yang mungkin saja terjadi bagi pelapor di tengah situasi keamanan negara yang labil. Sehingga secara rasional pun pelaku kejahatan HAM di Myanmar akan sulit untuk dapat diadili karena pemerintah Myanmar merupakan bagian dari tindak kejahatan tersebut. Kondisi itu tentu saja membutuhkan campur tangan dari negara-negara yang memiliki semangat kepedulian dalam menegakan nilai-nilai hak asasi manusia seperti Indonesia dengan konstitusinya yang memastikan perlindungan HAM secara universal.

- 16.** Bahwa terjadinya eksekusi mati terhadap 4 aktivis Pro-Demokrasi yang didasari proses peradilan yang tertutup yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar (<https://www.bbc.com/news/world-asia-62287815>) [**Bukti P-7**]. Padahal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Kedua ketentuan tersebut merupakan perlindungan hak konstitusional terhadap setiap orang, tidak peduli asal etnis dan warga negaranya. Setiap orang menurut UUD 1945 memiliki hak konstitusionalnya yang harus dilindungi konstitusi Indonesia. Begitu pula terhadap aktivis pro-demokrasi dari Myanmar di atas adalah kewajiban konstitusional bagi negara Indonesia untuk terlibat melindungi hak-hak konstitusionalnya tanpa terkecuali sebagai bagian dari persaudaraan sesama warga se-Asia Tenggara.
- 17.** Bahwa meskipun di dalam Konstitusi UUD 1945 terdapat perlindungan yang terang-benderang terhadap HAM setiap orang, namun dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan-ketentuan teknis yang menghambat penegakan nilai-nilai konstitusional perlindungan HAM. Itu sebabnya keberadaan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan HAM yang mengatur makna Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Meskipun terdapat makna universalitas soal kata setiap orang sehingga harus dimaknai siapa saja tanpa perlu memperhatikan status kewarganegaraannya, namun ketentuan itu menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan HAM yang membatasi semangat perlindungan universal menjadi terbatas monoisme disebabkan frasa “oleh warga negara Indonesia.”
- 18.** Bahwa setidaknya terdapat dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu:
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
 - UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 19.** Bahwa kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Misalnya, Pasal 4 UU HAM memberikan perlindungan yang

tegas terhadap setiap orang untuk tidak disiksa yang selengkapya sebagai berikut:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

20. Bahwa bahkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU HAM, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum. Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapapun tanpa memperdulikan status kewarganegaraannya. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) UU HAM memastikan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

21. Bahwa ketentuan perlindungan HAM itu menjadi masalah dalam proses penegakannya sebab terdapat berbagai pembatasan yang ditentukan UU Pengadilan HAM. Pasal 5 UU Pengadilan HAM menentukan pembatasan bahwa proses pengadilan hanya diperuntukan untuk warga negara Indonesia termasuk terhadap kejahatan yang dilakukan di luar teritorial Indonesia. Selengkapya Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

22. Bahwa frasa “oleh warga Indonesia” itu membuat pelaku-pelaku kejahatan HAM yang di luar wilayah Indonesia, baik yang pelakunya maupun korbannya adalah warga negara asing, tidak dapat diadili dalam peradilan Indonesia. Bagaimana jika pelaku kejahatan cukup aktif mengunjungi Indonesia dengan berbagai kepentingan non-diplomatik sementara korban berharap dapat mengajukan perkara ke dalam sistem pengadilan Indonesia karena konsep perlindungan HAM yang diberikan kepada setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM. Apalagi mustahil bagi korban untuk menuntut keadilan kepada negara dan pengadilan asalnya karena pelaku merupakan entitas yang berkuasa dan negara bukan tidak mungkin terlibat dalam pelanggaran tersebut.

23. Bahwa setidak-tidaknya Tanah Air Indonesia tidak dapat dipijak oleh pelaku pelanggaran HAM karena hukum Indonesia dapat saja mengadilinya karena telah melanggar konstitusi Indonesia yang melindungi HAM setiap orang tersebut.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

24. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;

25. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”*;

26. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945”*;

27. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;

- 28.** Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of the constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuasaan hukum dan mengikat kepada semua pihak;
- 29.** Bahwa Pandangan ini di dalam poin 5 tersebut sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly: “*Siapapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, siapapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)*”; (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat: 2011);
- 30.** Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
- 31.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena permohonan ini adalah pengujian UU No. 26 Tahun 2000 Terhadap UUD 1945, sesuai dengan kewenangan

konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

32. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), undang-undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat; atau
- d. lembaga negara.”

33. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

34. Bahwa selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, dinyatakan sebagai berikut: “*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan*

publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, berikut akan diuraikan legal standing **PARA PEMOHON** satu per satu sebagai berikut:

35. Bahwa **PEMOHON I**, Marzuki Darusman adalah warga Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor KTP: 3174102601450001 [**Bukti P-3**]. Pemohon I merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1999-2001 dan merupakan warga negara taat pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 06.174.875.2-013.000. Selain warga negara yang taat hukum, Pemohon I juga dikenal sebagai figur penegak hukum dan hak asasi manusia yang konsisten dalam perjuangannya. Perannya dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia tidak hanya meliputi ruang nasional tetapi juga secara internasional melintasi batas negara-negara dunia. Terutama pada isu-isu penegakan HAM di wilayah Asia. Pemohon II terlibat mendirikan dan pernah menjadi salah satu direktur Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN. Selain itu pernah menjabat sebagai Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak Juli 2017, pernah menjabat sebagai Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia pada Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) pada 2010-2016, Anggota Komisi Penyelidikan tentang Hak Asasi Manusia di Korea Utara pada 2013-2014. Selain itu Pemohon I juga pernah menjabat sebagai Ketua Panel Ahli Sekretaris Jenderal PBB tentang Sri Lanka pada 2010 dan ditunjuk langsung oleh Sekjen PBB Ban Ki-Moon menjadi anggota Komisi Penyelidikan PBB dalam kasus pembunuhan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto. Atas peran Pemohon dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia secara global tersebut, terutama di wilayah Asia, maka Pemohon I memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara-perkara pengujian terhadap konstitusionalitas sebuah undang-undang yang terkait perlindungan hak asasi manusia.

PEMOHON I terus melakukan upaya-upaya hukum, diplomatik, penelitian investigatif, mendorong perubahan kebijakan terkait hak asasi manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih baik bagi warga dunia dan memastikan hak-hak konstitusional mereka terlindungi, dan melakukan advokasi terkait hal tersebut melalui mekanisme hukum yang baik. Termasuk pula

memastikan hak-hak konstitusional setiap orang secara global atau komunitas yang serupa dimana saja berada dapat dilindungi melalui kebijakan negara dan/atau melalui putusan pengadilan.

Bahwa keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” yang terdapat pada Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 telah menyebabkan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang universal sebagaimana ditentukan UUD 1945 dengan berbagai frasa “setiap orang berhak” menjadi terabaikan. Padahal potensi pelanggaran HAM yang universal dapat terjadi dimana saja. Komunitas sosial, Masyarakat adat, jurnalis dan aktivis pro-demokrasi menjadi pihak yang sangat rentan untuk ditindas oleh kekuasaan negara, terutama pemerintahan yang otoriter. Para pelaku pelanggaran HAM itu datang ke Indonesia tanpa kekhawatiran terhadap hukum karena dilindungi Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan juga dilindungi hukum negara asalnya karena kegiatan diplomatik atau bisnis mereka menguntungkan negaranya.

Bahwa dalam semangat universalitas HAM yang dijunjung UUD 1945 maka keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL yang nyata bagi PEMOHON I.

36. Bahwa **PEMOHON II, Muhammad Busyro Muqoddas** adalah warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan melalui Nomor KTP (NIK): 3471131707520001 [**Bukti P-4**]. Pemohon II merupakan figur yang aktif dalam berbagai proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pada 1983-1985, Pemohon II aktif menjadi Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) yang merupakan lembaga kampus dengan tugas membantu masyarakat dalam proses hukum dengan mengedepankan perlindungan hak asasi mereka. Selain pernah menjabat Dekan FH UII pada 1999-2001, Pemohon II juga aktif memimpin Pusat Studi HAM (PUSHAM) UII yang merupakan organisasi aktif dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemohon II juga merupakan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan salah satu misinya melindungi hak asasi manusia secara global dan hak asasi muslim seluruh dunia. Peristiwa penyiksaan dan pembantaian etnis Rohingya oleh junta militer di Myanmar telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia berat terjadi dan pelakunya bebas terus melakukan perbuatannya tanpa proses

hukum yang adil. Padahal setiap warga negara, termasuk Pemohon II, diberikan kesempatan untuk berperan dalam pemerintahan yang salah satu tugas konstitusional pemerintah adalah menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Sehingga Pemohon II juga diberikan untuk berperan dalam melindungi hak asasi manusia apalagi jika dilihat dari rekam jejak perannya dalam terlibat aktif melindungi hak asasi manusia.

Bahwa keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” yang terdapat pada Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 telah membuat perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia, masyarakat dunia dan muslim seluruh dunia menjadi terhambat karena pelaku kejahatan HAM merupakan bagian dari jejaring kejahatan internasional yang melampaui sekat-sekat batas negara. Frasa itu menyebabkan para pelaku kejahatan HAM dapat dengan bebas berkeliaran di wilayah hukum Indonesia tanpa perlu khawatir akan bersentuhan dengan proses hukum. Semestinya sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keberadaan frasa *aquo* telah menyebabkan nilai-nilai perlindungan HAM yang universal tidak diwujudkan sehingga dapat menghambat kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan Pemohon II. Dengan demikian keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 telah membuat KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi PEMOHON II;

37. Bahwa **PEMOHON III** adalah organisasi non pemerintah (ORNOP) Badan Hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan bernama Aliansi Jurnalis Independen yang didirikan dengan Perubahan akta Notaris terakhir No. 33 Tertanggal 25 Maret 2021. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000495.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen, tertanggal 27 Maret 2021. [**Bukti P-5**]
38. Bahwa Pemohon III adalah Organisasi Profesi yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kebebasan Pers berupa hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan hak berserikat, serta memperjuangkan harkat martabat dan kesejahteraan para wartawan.

39. Bahwa sebagai bagian dalam perjuangannya, Pemohon III sebagai Organisasi telah menggunakan proses Litigasi melalui Hak Gugat Organisasi di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Hak Gugat Organisasi, dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 02/PUU-VII/2009, 81/PUU-XVIII/2020, 38/PUU-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
40. Bahwa Pemohon III memiliki anggota sebanyak 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) di wilayah Asia Tenggara terkhusus pula pada Indonesia.
41. Bahwa Pemohon III dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi yang sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi menjalankan fungsi untuk memperjuangkan kebebasan pers. Ini tertuang dalam Pasal 10 (Anggaran Dasar) tentang Misi AJI : [a. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis, c. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, d. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman, e. Memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal, f. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan, g. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan]; **[Bukti P-6]**
42. Bahwa Pemohon III telah melaksanakan aktivitas berdasarkan AD/ART sejak tahun 1994 hingga gugatan ini dimasukan. Aktivitas tersebut seperti melakukan peningkatan kapasitas Wartawan, perlindungan wartawan dan advokasi kebijakan. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan dan menunjukkan kepedulian sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata di masyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun. Demikian Pemohon III berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan Permohonan pada Mahkamah Konstitusi
43. Bahwa keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” pada Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 acapkali menghalangi kerja-kerja jurnalis dalam hal reportase hak asasi manusia dan pemberitaan isu-isu internasional. Dalam berbagai tugas jurnalis tersebut wartawan kerap ikut menjadi korban saat menjalankan tugas oleh para pelaku pada negara-negara asing. Pelaku kejahatan HAM itu mengabaikan nilai-nilai kebebasan pers karena

mengetahui tindakan mereka tidak mungkin diadili oleh negara mereka sendiri karena wartawan yang menjadi korban adalah warga negara asing. Sebagai korban, laporan wartawan Indonesia seringkali diabaikan negara pelaku, tetapi juga secara hukum mereka tidak dapat melaporkan kasus mereka sebagai kejahatan HAM kepada negara asal, termasuk wartawan Indonesia. Padahal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 melindungi warga negara Indonesia agar memperoleh jaminan kepastian hukum. PEMOHON III merupakan organisasi yang berupaya sungguh-sungguh mendukung perlindungan anggotanya dan hak-hak konstitusional, terutama yang terkait dengan kerja-kerja kemanusiaan. Sehingga keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi PEMOHON III.

Bahwa keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 telah menyebabkan terhalangnya **PARA PEMOHON** dari upaya melindungi hak-hak konstitusional terhadap seluruh umat manusia, baik komunitas lokal, warga negara, dan masyarakat dunia sebagaimana visi dan misi personal maupun kelembagaan yang merupakan bagian integral dari warga negara Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia melalui peri-kemanusiaan dan peri-keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 44.** Bahwa secara personal maupun kelembagaan, figur-figur yang merupakan bagian dari **PARA PEMOHON** yang dikenal peduli dalam upaya penegakan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang tidak mengedepankan semangat individualistik dalam berkomunitas, termasuk sebagai masyarakat Asia-Tenggara dan Dunia yang peduli satu sama lain demi misi kemanusiaan. Akibat keberadaan pasal-pasal aquo yang berpotensi dan aktual merusak proses perlindungan hak asasi manusia yang berlaku universal maka keberadaan pasal-pasal aquo telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi **PARA PEMOHON**;

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

d.1. BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

45. Bahwa konstitusi adalah *the supreme law of the land*, hukum tertinggi dari sebuah negara. Louis Michael Seidman meyakini bahwa banyak orang yang tidak dapat membayangkan bagaimana sebuah negara dapat berjalan tanpa konstitusi. Negara tanpa konstitusi pasti akan menjadi tempat yang menakutkan (Louis Michael Seidman, *On Constitutional Disobedience*, Oxford University Press, 2012, h. 63).
46. Bahwa tentu akan lebih mengerikan jika suatu negara memiliki konstitusi, mengagung-agungkannya sebagai “aturan main tertinggi” dalam penyelenggaraan negara, dan menentukan kewenangan lembaga-lembaga serta hak rakyat di dalamnya, namun konstitusi tidak pernah jadi rujukan atau bahkan diterapkan dalam praktik sehari-hari negara. Konstitusi ada tapi tidak dilaksanakan.
47. Bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang dibentuk dari pengalaman dijajah negara asing dan berkembang setelah runtuhnya otoritarianisme Orde Baru. Dasar pembentukannya itu menyebabkan UUD 1945 merupakan konstitusi yang sangat sensitif terhadap perlindungan hak asasi manusia karena dibentuk dari penderitaan panjang pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga tidak mungkin jika nilai-nilai itu tidak dijalankan kecuali memang konstitusi tidak lagi sesuatu yang dijunjung tinggi.
48. Bahwa Frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 sangat terang benderang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mempertegas bahwa:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
49. Bahwa hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang dari lahir tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk oleh keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia. Itu sebabnya frasa *aquo* hanya mengabaikan nilai-nilai yang diyakini rakyat Indonesia dalam UUD 1945. Apalagi atas pengalaman di masa lalu, Indonesia berjanji dalam konstitusinya untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam preambule UUD 1945, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan **ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,..”

50. Bahwa Preambule konstitusi itu menunjukkan bahwa kepekaan bangsa Indonesia terkait nasib bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia sedari awal tidak pernah berniat untuk menjalankan pemerintahannya dan tidak memperdulikan kondisi bangsa-bangsa di sekitarnya. Sedari awal gagasan HAM yang dianut Indonesia adalah HAM yang universal termasuk dalam proses penegakan hukumnya.
51. Bahwa dengan demikian, keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” tidak sesuai semangat Pasal 28I ayat (1) dan preambule UUD 1945 sebagaimana dikemukakan di atas.

d. 2. PRINSIP UNIVERSALITAS HAM YANG DIANUT UUD 1945

52. Bahwa prinsip hak asasi manusia adalah prinsip yang berlaku universal, artinya setiap orang menyadari bahwa hak asasi setiap orang sama melintasi batas-batas negara. Dengan konsep itu semestinya terdapat pemahaman yang sama bahwa pelanggaran terhadap HAM berarti menjadi “musuh bersama” setiap negara di dunia. Namun harus pula disadari bahwa negara kerap negara hadir sebagai pelaku pelanggaran HAM melalui tindakan-tindakan penyelenggaranya. Kondisi yang seperti itu menyebabkan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu memperhadap-hadapkan negara dan warganya, dimana kuasa negara lebih menentukan sebuah perkara pelanggaran HAM dapat dilanjutkan dalam proses pengadilan yang seadil-adilnya.
53. Bahwa Kondisi yang sama dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun UUD 1945 jelas melindungi hak-hak universal manusia, namun proses penegakan HAM selalu bersifat lokalistik, terbatas pada batas-batas teritorial dan yuridis semata. Pada titik ini, korban “terkatung-katung” dalam ketidak-pastian hukum.

54. Bahwa Perdebatan mengenai asas monoisme, dualisme, dan internasionalisme dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan hukum internasional bahkan kerap menjadi permasalahan yang serius, sekaligus membingungkan bagi korban kejahatan HAM. Meskipun secara internasional sebuah tindakan yang dilakukan oknum negara tertentu terang sebagai sebuah kejahatan HAM, tetapi apabila negara terkait tidak menandatangani kesepakatan tersebut maka pelaku dengan mudah akan terhindar dari jerat hukum internasional, apalagi jika hukum nasionalnya juga tidak mendukung. Bahkan pada fase tertentu pelaku kejahatan HAM mewakili negaranya dalam pertemuan-pertemuan antara negara. Kondisi itu membuat pelaku HAM diistimewakan oleh negara. Sesuatu yang bahkan dalam UUD 1945 kita tidak mungkin diperbolehkan. Sebagai negara yang mempedulikan perlindungan hak asasi manusia yang berlaku universal maka tidak mungkin pelaku “dilayani” dalam rangka mementingkan relasi antara negara, bukan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah menjadi korban.
55. Bahwa perkembangan hukum hak asasi manusia internasional telah beranjak ke arah kutub pemikiran yang sesuai dengan UUD 1945. Aparna Chandra menjelaskan bahwa gagasan hukum internasional dan hukum domestik beroperasi dalam lingkup yang berbeda yang dipisahkan satu sama lain melalui batas normatif dan fisik yang jelas, tidak lagi menjadi paradigma yang berlaku untuk menggambarkan atau berteori tentang hubungan antara kedua badan hukum tersebut. Chandra percaya bahwa hukum internasional tidak lagi dianggap sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara saja. Sebaliknya, hukum internasional semakin menunjukkan kerangka normatif yang bersifat konstitutif dan mencerminkan hubungan tidak hanya antar negara, tetapi juga antara negara, warganya, individu lain, dan entitas non-negara (termasuk pelaku kejahatan transnasional), hal-hal yang dulu pernah dianggap murni di dalam lingkup domestik/kota semata (Aparna Chandra, *India and International Law: Formal Dualism, Functional Monoism*, *Indian Journal of International Law*, Springer, 22 November 2017).
56. Bahwa dalam rangka memberantas kejahatan HAM tidak mungkin dapat bergantung pada kesadaran negara yang terkait dengan kesadaran pelaku (penyelenggara negara), tetapi perlu kiranya dibangun kesadaran negara-negara yang beradab melalui putusan-putusan hukum para jurisnya yang memahami dan mendalami pentingnya tindakan progresif untuk

memberantas kejahatan besar. Keberadaan ketentuan yang membatasi penegakan hak asasi manusia berupa frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 jelas bertentangan dengan kewajiban negara Indonesia membangun relasi dengan korban pelanggaran HAM dari negara manapun.

57. Bahwa dalam pemahaman hak asasi manusia, yurisdiksi universal merupakan pandangan yang menyatakan bahwa pengadilan nasional dapat menuntut individu dalam kejahatan serius (*serious crimes*) terhadap hukum internasional, termasuk pelanggaran HAM berat seperti penyiksaan, pembunuhan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, baik terhadap etnis tertentu atau kelompok politik yang memiliki cara pandang berbeda dengan penguasa, berdasarkan prinsip bahwa kejahatan tersebut merugikan komunitas internasional atau tatanan internasional itu sendiri sehingga setiap Negara dapat bertindak untuk melindunginya. Pasal 5 dan Pasal 9 Konvensi Menentang Penyiksaan (**Bukti P-8**) mewajibkan setiap Negara Pihak untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, terlepas dari apakah kejahatan itu dilakukan di luar perbatasannya dan terlepas dari asal kebangsaan tersangka atau pelakunya, negara tempat tinggal atau tidak adanya hubungan lain dengan negara tersebut.

3. KEKOSONGAN HUKUM UNTUK MENINDAK PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT DI ASIA-TENGGARA

58. Bahwa dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM telah terjadi kekosongan hukum. Dalam kasus penganiayaan suku Rohingya, contohnya, pelaku pelanggaran HAM tidak dapat dibawa ke pengadilan pidana internasional (*International Criminal Court*) hanya karena Myanmar bukanlah negara pihak yang menandatangani Statuta Roma. Pelaku kejahatan HAM di Myanmar dapat dengan mudah lolos. Indonesia sendiri yang dituntut oleh UUD 1945 untuk terlibat aktif melindungi ketertiban dunia sama sekali tidak berupaya untuk memastikan pelaku pelanggaran HAM dapat diadili dalam lingkup teritorial hukum Indonesia jika kemudian pelaku memasuki wilayah Tanah Air.

59. Bahwa sikap diplomatis Indonesia yang mementingkan relasi antara negara telah kuno dan tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945, bahkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk negara juga tidak memberikan rasa khawatir bagi pelaku pelanggaran HAM untuk memasuki teritorial Indonesia dikarenakan keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000.
60. Bahwa ini merupakan kekosongan hukum yang tentu saja membahagiakan bagi pelaku pelanggaran HAM. Sebab mereka dapat dengan leluasa melakukan pelanggaran HAM tanpa ada ketentuan hukum internasional, hukum nasional dan/atau hukum negara tetangga yang menjerat mereka dengan sanksi hukum.
61. Bahwa sebagai negara sentral Negara-negara di Asia Tenggara dan tempat berkantornya ASEAN, Indonesia perlu menegaskan sikap konstitusionalnya yang tidak diplomatis terhadap pelaku pelanggaran HAM, tetapi memastikan negara-negara anggota ASEAN betul-betul ikut pula dalam mewujudkan nilai-nilai universal HAM yang diakui UUD 1945.
62. Bahwa dengan menghilangkan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 maka akan menghilangkan kekosongan hukum dan akan menerapkan kepastian hukum yang dinyatakan UUD 1945.

E. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

Mengadili,







1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "oleh warga negara Indonesia" yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD NRI 1945;
3. Menyatakan frasa "oleh warga negara Indonesia" yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara;

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pertimbangan dan keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.











Jakarta, 10 Agustus 2022

Kuasa Hukum Para Pemohon

1. Usman Hamid, S.H., M.Phil.;
2. Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.;
3. Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.;
4. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.;
5. Nanang Farid Syam, S.Sos.,
M.Kom
6. Muhammad Ihsan Maulana, S.H.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

- 7. Gufroni, S.H., M.H.;
- 8. Ikhwan Fahrojih, S.H.;
- 9. Ewi, S.H.;
- 10. Syafril Elain, S.H.;
- 11. Hafizullah, S.H.;
- 12. Ade Wahyudin SH.I;
- 13. Ahmad Fathanah Haris S.H.;
- 14. Mulya Sarmono S.H.;
- 15. Mona Ervita S.H., M.H.;
- 16. Mustafa S.H.;
- 17. Gema Gita Persada S.H.

- 7. 
- 8. 
- 9. 
- 10. 
- 11. 
- 12. 
- 13. 
- 14. 
- 15. 
- 16. 
- 17. 